SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

OLEH

NAMA : ADELIA APRILIZA
NIM 223030601271

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Adelia Apriliza
NIM	: 223030601271
Tempat/Tgl.Lahir	: Palangka Raya, 25 April 2004
Bidang	: Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA" Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh - sungguhnya.

Palangka Raya, 05 November 2026

Yang membuat pernyataan,



Adelia Apriliza

NIM 223030601271

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Apriliza
NIM : 223030601271
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana
Ilmiah : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya Hak Bebas Royalti Non ekslusif (*Non-exclusive Royalty-free Right)* atas karya ilmiah yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA" Untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palangka Raya, 05 November 2026
Yang Menyatakan



Adelia Apriliza
NIM 223030601271

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Adelia Apriliza
NIM : 223030601271
Bidang : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Disetujui

Palangka Raya, 31 Oktober 2026

Menyetujui

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Andika Wijaya, S.H., M.H.	Rizki Setyobowo Sangalang,S.H.,M.H.
NIP. 19820919 200812 1 003	NIP. 19870724201903 1 010

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 1990106201504 1 001

Mengesahkan
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
(Dekan)

Dr. Tuan Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 19841119200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adelia Apriliza
NIM : 223030601271
Bidang : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

TIM PENGUJI

1. Tahasak Sahay, S.H.,M. (Ketua Penguji) 1.....
   NIP. 19680619200112 1001
2. Ivans Januardy,S.H.,M.H (Anggota Penguji) 2.....
   NIP. 1990106201504 1 001
3. Dr. Ronaldi, S.H.,M.H (Anggota Penguji) 3.....
   NIP. 19890908 201903 1 012
4. Andika Wijaya, S.H.,M.H (Anggota Penguji) 4.....
   NIP. 19820919 200812 1 003
5. Rizki Setyobowo Sangalang,S.H.,M.H (Anggota Penguji) 5.....
   NIP. 19870724201903 1 010

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 1990106201504 1 001

Mengesahkan
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Tiwa Pariira, S.H., M.Kn.
NIP. 196411119200812 2 001

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, serta merumuskan pengaturan *Ius Constituendum* sebagai solusi yuridis untuk menjamin kepastian hukum. Anak yang berkedudukan sebagai saksi sering kali mengalami trauma sekunder akibat sistem peradilan yang kaku, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2025 telah mengintegrasikan asas *The Best Interests of the Child* melalui mekanisme pemeriksaan berbasis teknologi *audiovisual*, kewajiban pendampingan ahli, dan sterilisasi ruang sidang. Namun, tantangan digitalisasi menuntut adanya pengaturan *Ius Constituendum* yang lebih futuristik, mencakup kodifikasi hukum perlindungan saksi, pembentukan dana abadi perlindungan, serta pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penilaian risiko keamanan saksi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang absolut dan perlindungan martabat bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi Anak, UU No. 20 Tahun 2025, *Ius Constituendum*, Kepastian Hukum, *Artificial Intelligence*.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala yang ada, kami bersyukur dan memuji-Nya atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah. Lewat anugerah-Nya, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Selama dalam rangka penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak memperoleh masukan berupa pengalaman, petunjuk-petunjuk, pengetahuan maupun ilmu yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga Proposal skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;

6. Dosen-Dosen maupun mentor Penulis yang sangat banyak membantu Penulis dalam Penulisan proposal skripsi ini dan memberikan masukan, bantuan, ilmu yang semoga kelak dapat bermanfaat untuk Penulis dimasa yang akan datang;
7. Kepada rekan-rekan Penulis yang memberikan bantuan baik dari lingkungan sosial, lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan lingkungan media sosial, terima kasih atas semuanya.

Untuk semua kebaikan bimbingan dan arahan yang telah diberikan, Penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan bapak/ibu, saudara-saudara sekalian mendapatkan balasan yang berlipat dari Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat menyadari dalam proses pembuatan Proposal Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan laporan Penulis selanjutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, terima kasih.

Palangka Raya 24 Maret 2026
Penulis,

Adelia Apriliza
NIM : 223030601271

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii

RINGKASAN SKRIPSI v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viiiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian 9

1.5 Metodologi Penelitian 9

1.5.1 Metode Pendekatan 10

1.5.2 Sumber Hukum 10

1.5.3 Teknik Analisis Data 11

1.5.4 Jenis atau Sumber Data 11

1.5.5 Jadwal Penelitian 12

1.6 Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA 15

2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DI INDONESIA 22

2.3. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 30

BAB III PEMBAHASAN 39

3.1 KEDUDUKAN HUKUM DAN TRANSFORMASI HAK KEWARISAN ANAK LUAR KASIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. 39

3.1.1 REINTERPRETASI PASAL 43 AYAT (1) UU

PERKAWINAN TERHADAP HAK PERDATA AHLI WARIS 39

3.1.2 PEMENUHAN SYARAT OBJEKTIF YAITU OBJEK TERTENTU DAN KAUSA YANG DIPERBOLEHKAN DALAM DUNIA DIGITAL. 46

3.2 IMPLIKASI YURIDIS DAN KENDALA PEMBUKTIAN HUBUNGAN DARAH DALAM PEMENUHAN HAK WARIS 53

3.2.1 MEKANISME PEMBUKTIAN DNA SEBAGAI ALAT BUKTI UTAMA DALAM SENGKETA KEWARISAN..... 53

3.2.2 PROBLEMATIKA PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PRAKTIK PERADILAN 61

BAB IV PENUTUP 69

4.1 Kesimpulan.....69

4.2 Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, Indriyanto Seno. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2002.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Kontemporer*. Bandung: Alumni, 1996.

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1976.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Digital: Hukum dan Praktiknya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Jurnal

Kriekhoff, Valerine J.L. "Kedudukan Hukum Anak dan Perempuan dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2011.

Rosadi, Sinta Dewi. "Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital." *Jurnal Hukum Teknologi*, Bandung, 2018.

Siahaan, Maruarar. "Relevansi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Konstitusi*, Jakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.